AKADEMIK E-ISSN 2774-8863
Jurnal Mahasiswa Humanis
Vol. 6, No. 1, Januari 2026

Tradisi Membuang Ayam di Jembatan Belik Gompeng pada Acara Pernikahan Masyarakat Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus dalam Perspektif Hukum Islam

Jatmiko Hary Sulistiyo[1], Muhammad Asrowi Elfath[2], Fazry Lamehan[3], Pauzi Muhammad[4], Ayub Mursalin[5]

Universitas Islam Negeri Suthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia
mikoj7467@gmail.com[1], elfath0828@gmail.com[2], lamehanfazry@gmail.com[3], fauzimuhammad@uinjambi.ac.id[4], ayubmursalin@uinjambi.ac.id[5]

Submitted: 19th Sept 2025 | **Edited**: 28th Dec 2025 | **Issued**: 01st Jan 2026

Cited on: Sulistiyo, J. H., Elfath, M. A., Lamehan, F., Muhammad, P., & Mursalin, A. (2026). Tradisi Membuang Ayam di Jembatan Belik Gompeng pada Acara Pernikahan Masyarakat Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus dalam Perspektif Hukum Islam. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, 6*(1), 200-215.

ABSTRACT

Javanese traditional weddings are an important event for the Javanese people, where many traditional ceremonial processions must be carried out. One of the things carried out by the people of Kandangmas Village is the tradition of throwing chickens on the Belik Gompeng Bridge during wedding ceremonies. This tradition is still carried out from generation to generation to this day without understanding its meaning and purpose. This research was conducted on one of the bridges in Kandangmas Village, Dawe District, Kudus Regency, namely the Belik Gompeng Bridge. This research aims to find out the meaning and purpose of people who still carry out this tradition, as well as looking at it from the perspective of Islamic law according to maslahah murlah. This research is included in the type of field research, where to obtain the data needed by researchers, they go into the field or the actual community. The type of research approach used is a descriptive qualitative approach. The data collection technique uses direct observation methods at the scene of the crime, interviews with traditional leaders, religious leaders, community leaders, and employees of the Kandangmas Village Hall. Based on the results of research, the tradition of throwing chickens on bridges is a tradition passed down from ancestors which is still being preserved. At first, chickens were a form of worship to the spirits that inhabited the bridge, but over time the chicken became a symbol of alms. The aim is to ask for safety so that the bride and her entourage will be given safety, good fortune and avoid bad luck.

Keywords: Javanese Traditional Wedding, Chicken-Throwing Ritual, Belik Gompeng Bridge, Cultural Meaning And Purpose, Islamic Law Perspective

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam agama islam memiliki tujuan yang sangat penting yaitu, membangun rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Agama islam mengatur kehidupan manusia untuk berpasang-pasangan dan sudah menjadi kodrat manusia diciptakan secara berpasang-pasangan. Melihat betapa pentingnya pernikahan, maka tidak heran jika di setiap daerah memiliki tradisi dan kebiasan sendiri yang sudah melekat dari zaman dahulu. Tradisi merupakan suatu fenomena kebudayaan, sebab tradisi

merupakan praktek kebudayaan dari suatu komunitas masyarakat. Praktek kebudayaan menunjukkan makna dari nilai-nilai kebudayaan, yang mana nilai-nilai kebudayaan adalah tujuan manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (Hidayat & Ibrahim, 2021).

Pulau jawa merupakan pulau yang luas dan padat penduduk, yang kaya akan keberagaman adat istiadat, suku bangsa, agama dan bahasa daerah. Adat dan kebiasaan masyarakat yang berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lainnya inilah yang menjadikan ciri khas kehidupan masyarakat tersebut. Masyarakat jawa begitu sulit meninggalkan pernikahan secara adat dari memori komunitas masyarakat. Umumnya masyarakat jawa yang mayoritas beragama islam masih memegang erat tradisi dari para pendahulunya. Jika tradisi tersebut di rasa menimbulkan efek positif dan manfaat, maka tradisi tersebut masih dipertahankan (Soetoto, et al., 2021).

Salah satu tradisi pernikahan di Desa Kandangmas, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, adalah membuang ayam di Jembatan Belik Gompeng saat iring-iringan pengantin yang melewati jembatan. Awalnya, ayam jenis Jawa ini dibuang ke sungai sebagai tumbal agar terhindar dari nasib buruk. Namun, masyarakat kini memaknai tradisi tersebut sebagai bentuk sedekah. Setelah ayam dilepaskan, anak-anak atau warga desa, terutama dari keluarga ekonomi menengah ke bawah, berebut ayam tersebut. Perubahan makna ini menunjukkan adaptasi tradisi leluhur agar tetap dilestarikan, sekaligus disesuaikan dengan nilai-nilai sosial dan ekonomi masyarakat.

Salah satu alasan yang menjadi sebab masyarakat Desa Kandangmas masih melakukan hal tersebut adalah mereka menyakini bahwa membuang ayam di Jembatan Belik Gompeng ketika iring-iringan pengantin dapat menghindarkan pengantin dari nasib yang tidak diinginkan seperti keluarga tidak harmonis, sengsara, rezekinya sulit, perceraian, dan bahkan salah satu mempelai akan meninggal. Hampir seluruh masyarakat Desa Kandangmas masih melestarikan tradisi tersebut sampai saat ini. Alasan lainnya adalah kehidupan masyarakat yang masih cenderung menjunjung tinggi nilai-nilai adat nenek moyang ini dikarenakan tempat di mana mereka tinggal, yaitu di desa yang dipenuhi dengan masyarakat yang percaya akan mitos dan cerita terdahulu (Jamaluddin, et al., 2024).

Pada dasarnya, di dalam hukum Islam, pernikahan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan tanpa pengecualian (Asman, et al., 2023). Namun, di Desa Kandangmas, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, selain syarat dan rukun tersebut,

calon pengantin yang melewati Jembatan Belik Gompeng diwajibkan melaksanakan tradisi membuang ayam. Tradisi ini masih dilestarikan karena dianggap memiliki makna dan tujuan tertentu, asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Meski demikian, tradisi pernikahan yang ada di masyarakat tidak sepenuhnya sesuai ajaran Islam, karena peraturan dan anjuran pernikahan sejatinya telah diatur jelas dalam Al-Qur'an dan Hadits (Qodriyah, et al., 2022).

Perilaku masyarakat terkait pernikahan muncul dari akal dan pikiran manusia, termasuk tradisi membuang ayam di Jembatan Belik Gompeng, Desa Kandangmas, Kecamatan Dawe, Kudus, yang menimbulkan keunikan dan pertanyaan. Masalahnya muncul ketika tradisi ini diduga bertentangan dengan ajaran Islam, namun tetap dilaksanakan, bahkan di era modern dianggap aneh. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan mengetahui makna dan tujuan masyarakat melakukan tradisi tersebut serta meninjaunya dari perspektif hukum Islam menurut maslahah mursalah.

LANDASAN TEORI

Adat dan Hukum Adat

Hukum berawal dari manusia yang dibekali Tuhan dengan akal, sehingga pikiran dan tingkah laku manusia memengaruhi terbentuknya kebiasaan individu. Kebiasaan yang dilakukan terus-menerus dan ditiru oleh masyarakat luas kemudian menjadi adat, mencerminkan jiwa dan kepribadian suatu komunitas (Soetoto et al., 2021). Adat istiadat yang dijalankan oleh seluruh anggota masyarakat tertentu akhirnya menjadi hukum adat, yaitu norma dan kaidah, tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur kehidupan serta tingkah laku manusia dengan sanksi bagi pelanggarnya. Di Indonesia, hukum adat diakui sebagai sumber hukum sah, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat 2, yang menegaskan pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Hukum adat memiliki posisi penting dalam sistem hukum nasional karena menjadi dasar penerimaan hukum oleh masyarakat, mendukung pembentukan hukum nasional, dan mencerminkan karakter serta kepentingan lokal tanpa mengganggu kepentingan nasional (Sulistiani, 2021).

Perkawinan Menurut Adat

Dalam Islam, perkawinan adalah perjanjian suci yang kuat antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama secara sah, membentuk keluarga yang kekal, tentram,

penuh kasih sayang, dan bahagia. Menurut Soedharyo Paimin, perkawinan merupakan perjanjian dengan tujuan materiil membentuk rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hukum perkawinan adat mengatur berbagai aspek perkawinan, termasuk bentuk, proses lamaran, dan upacara prosesi, yang berbeda di setiap daerah, sebagai salah satu warisan budaya yang mengintegrasikan perilaku dan pola pikir masyarakat. Menurut Hazairin, melalui teori "receptio a contrario" yang dikembangkan Sayuti Tholib, hukum Islam berlaku bagi seluruh pemeluknya, sementara hukum adat hanya berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam (Yusuf, 2021). Dengan demikian, hukum perkawinan adat Jawa dapat diberlakukan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga keduanya dapat berjalan selaras dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

Tradisi Membuang Ayam di Jembatan

Masyarakat adat Jawa merupakan komunitas yang masih menjaga dan melestarikan adat istiadat nenek moyang, termasuk tradisi membuang ayam di jembatan saat mengiringi pengantin ke rumah mempelai (Qodriyah et al., 2022). Tradisi ini memiliki aturan khusus: jika pengantin pria, ayam betina yang dibuang; jika pengantin wanita, ayam jantan yang dibuang. Cara pembuangannya dilakukan dengan mengikat kedua kaki ayam lalu melemparnya ke sungai atau sekitar jembatan tertentu. Tradisi ini hanya dilakukan jika pengantin melewati jembatan tersebut. Kepercayaan masyarakat menyatakan bahwa jika tradisi ini tidak dilakukan, nasib buruk akan menimpa pengantin dan rombongannya, seperti rezeki tidak lancar, masalah keluarga, ketidaksuburan, penyakit, bahkan kematian. Pembuangan ayam dianggap sebagai pemberian makan atau jamuan bagi makhluk yang menghuni sungai atau jembatan agar terhindar dari malapetaka. Seiring waktu, praktik ini mengalami perubahan, di mana ayam yang dibuang kini sering hanya dilempar di sekitar jembatan agar bisa diambil oleh orang lain, tanpa langsung dilempar ke sungai.

Tinjauan Hukum Islam tentang Tradisi Membuang Ayam di Jembatan

Para tokoh Islam yang ahli hukum, seperti Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, banyak mempelajari berbagai praktik adat, termasuk dalam acara perkawinan, dengan tujuan memasukkannya ke dalam teori hukum Islam selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Praktik adat digunakan sebagai **Istinbat Al Ahkam**, dengan syarat tidak menyalahi dalil dan tidak mengizinkan hal yang jelas dilarang dalam syariat (Safitri

et al., 2021). Batas maksimal syariat Islam adalah larangan tegas untuk berperilaku syirik kepada Allah SWT, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Luqman ayat 13 yang menegaskan bahwa mempersekutukan Allah adalah kedzaliman besar. Tradisi membuang ayam di jembatan dalam prosesi pernikahan menambah-nambahi rukun pernikahan menurut syariat dan dilakukan hanya oleh masyarakat tertentu, sehingga tidak menjadi praktik umum bagi seluruh umat Islam. Dengan demikian, tradisi ini dapat dipahami sebagai bagian dari kebiasaan lokal yang tetap harus diperhatikan agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam dan larangan syirik.

Tinjauan Manfaat dan Mafsadah

Salah satu metode dalam menentukan syari'at hukum Islam adalah melalui teori Al-Urf, yang berarti adat atau kebiasaan yang hidup di masyarakat dan dapat dijadikan sandaran hukum. Ulama ushul fiqih mendefinisikan urf sebagai sesuatu yang telah dibiasakan manusia dalam pergaulan sehari-hari dan diyakini dalam urusan mereka (Ulum & Asror, 2024). Kedudukan urf dan adat sama-sama diakui masyarakat karena dilakukan secara terus-menerus. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, urf termasuk sumber hukum ushul fiqih, berdasarkan hadis Nabi: *"Apa yang dipandang baik kaum Muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik."* Syarat pengamalan urf meliputi nilai maslahat, dapat diterima akal sehat, berlaku umum, telah lama ada, dan tidak bertentangan dengan dalil syara' (Wandi, 2018).

Urf dibagi menjadi dua: Urf Al-'Am (adat kebiasaan umum) dan Urf Al-Khash (adat kebiasaan khusus), serta menurut syari'at Islam terbagi menjadi Urf Shahih (adat yang baik dan tidak bertentangan dengan agama) dan Urf Fasid (adat yang bertentangan dengan agama, peraturan, atau budaya) (Safitri, 2021). Dari segi sifat, urf terbagi menjadi Urf Lafdi, berupa ucapan atau istilah yang maknanya berbeda dalam masyarakat, dan Urf 'Amali, berupa kebiasaan perbuatan, seperti praktik jual beli tanpa mengucapkan sighat namun tetap diakui masyarakat, selama tidak bertentangan dengan syariat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis empiris dengan metode field research, di mana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data nyata dari masyarakat (Djulaeka & Devi Rahayu, 2020). Tujuannya adalah untuk menemukan realitas terkait permasalahan tertentu, memprediksi, menemukan, dan memverifikasi kebenaran fenomena sehari-hari. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif,

yang memanfaatkan data dengan latar belakang alamiah dan teoristis (Jonaedi Efendi et al., 2018). Lokasi penelitian dipilih karena adanya tradisi pembuangan ayam saat pernikahan di salah satu jembatan di Desa Kandangmas, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, sehingga observasi langsung memungkinkan peneliti memahami situasi, kondisi, dan objek penelitian secara menyeluruh.

Keabsahan data diuji melalui uji kredibilitas, yang mencakup perpanjangan pengamatan, ketekunan pengamatan, dan triangulasi baik sumber, teknik, maupun waktu (Qamar & Rezah, 2020). Pengujian ini penting agar data yang diperoleh akurat dan kesimpulan penelitian dapat dipercaya. Tanpa uji keabsahan, hasil penelitian bisa menghasilkan kesimpulan yang salah atau menyesatkan.

Teknik analisis data dilakukan secara sistematis melalui pengumpulan data, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan beserta verifikasi. Data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dikelompokkan dalam kategori, disintesis, disusun dalam pola tertentu, dan dipilah untuk menonjolkan informasi penting. Dengan cara ini, penelitian dapat menarik kesimpulan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap tradisi membuang ayam di Jembatan Belik Gompeng dalam prosesi pernikahan masyarakat Desa Kandangmas, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus.

HASIL PENELITIAN

Deskripsi Data Penelitian

Menurut Bapak Tono, dalang dan tokoh adat Desa Kandangmas, pelaksanaan pernikahan adat merupakan tata cara turun-temurun yang dilestarikan nenek moyang, tetap memperhatikan tata tertib, sopan santun, dan waktu yang tepat. Acara ini digambarkan seperti pertemuan antara raja dan ratu dalam suasana kerajaan Jawa. Tahap awal disebut “nakokno”, yaitu pertemuan kedua keluarga di kediaman mempelai perempuan untuk saling berkenalan. Tujuan pertemuan ini adalah memuluskan proses menuju lamaran dan pernikahan. Pada tahap ini, kedua keluarga biasanya menentukan tanggal yang baik dan tepat untuk melangsungkan pernikahan sesuai kesepakatan, sehingga seluruh prosesi berjalan harmonis dan sesuai adat.

Tahapan selanjutnya adalah tahapan lamaran. Sesuai dengan penjelasan oleh Ibu Darmi selaku warga Kandangmas yaitu ketika acara lamaran, keluarga dari calon mempelai laki-laki datang ke kediaman calon mempelai perempuan. Biasanya datang itu membawa makanan, perlengkapan baju, perhiasan, dan barang-barang yang lain

tergantung lamarannya itu membawa apa. Biasanya lamaran itu pertanda kalau sebentar lagi akan menikah. Nanti mempelai laki-laki juga akan diberikan hantaran seperti makanan, perlengkapan baju, dan barang-barang yang lain.

Tahap inti pernikahan adat Desa Kandangmas adalah prosesi ijab qobul, yang dilakukan sesuai adat dan kepercayaan setempat. Ijab qobul merupakan serah terima wali dari pengantin perempuan kepada pengantin laki-laki. Menurut Ibu Darmi, yang paling utama dalam pernikahan adalah ijab qobul, di mana ijab adalah ucapan pengantin pria untuk menyatakan keikhlasan menikahi pengantin perempuan, dan qobul adalah jawaban penerimaannya. Setelah ijab qobul, dilanjutkan dengan tradisi panggih, meliputi saling melempar daun sirih, menginjak telur, berjalan beriringan dengan kain yang menutupi dari belakang, dan diakhiri dengan sungkeman, sesuai kebiasaan masyarakat setempat.

Ibu darmi menambahkan penjelasannya bahwa tradisi pernikahan masyarakat Desa Kandangmas juga ada acara sungkeman atau istilahnya adalah "*pangkon*". Acara sungkeman adalah suatu tradisi pernikahan yang tata caranya yaitu kedua mempelai laki-laki dan perempuan akan duduk di atas pangkuan ayah mempelai perempuan, dan untuk ibu dari mempelai perempuan akan berada dihadapannya. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu "*kacar-kucur*", merupakan acara tradisi pada pernikahan adat jawa yang biasanya dipimpin atau dipandu oleh perias pengantin. Tata cara melakukan tradisi kacar-kucur ini yaitu dengan cara mempelai laki-laki akan menumpahkan barang berupa uang recehan, beras kuning, dan biji-bijian.

Prosesi pernikahan adat Desa Kandangmas selanjutnya adalah "dulangan", yaitu suap-suapan antara pengantin laki-laki dan perempuan, di mana pengantin laki-laki membuat gumpalan nasi dan menyuapkannya kepada pengantin perempuan, begitu pula sebaliknya, menurut Ibu Darmi. Setelah itu, dilanjutkan dengan prosesi sungkeman, diikuti isak tangis pengantin dan orang tua saat pengantin bersujud memohon doa dan restu. Tradisi unik lainnya adalah ketika iring-iringan pengantin melewati Jembatan Belik Gompeng, satu ekor ayam dibawa oleh pengiring dan dilempar ke sungai hingga hanyut. Tradisi ini merupakan bagian dari ritual adat yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat.

Menurut Bapak Lukmanul Hakim, tradisi membuang ayam di Jembatan Belik Gompeng bertujuan mencegah nasib buruk bagi pengantin dan rombongannya, karena jembatan tersebut dipercaya angker dan dihuni makhluk halus. Ayam yang dibuang

menjadi simbol doa agar pengantin dan rombongan diberi keselamatan. Penjelasan ini sejalan dengan Bapak Tono, yang menambahkan bahwa tradisi ini termasuk salah satu dari berbagai adat pernikahan di Desa Kandangmas. Makna membuang ayam adalah sebagai tumbal bagi makhluk halus agar pengantin dan rombongan selamat, rezekinya lancar, terhindar dari penyakit, dan memperoleh keberkahan sepanjang prosesi pernikahan adat tersebut.

Akan tetapi menurut Bapak Mustain selaku tokoh agama di Desa kandangmas, beliau mengatakan bahwa tradisi membuang ayam itu adalah sebagai bentuk shodaqoh kepada sesama manusia dalam bentuk memberikan ayam hidup yang dilemparkan ketika iring-iringan pengantin. Alasan beliau mempunyai pendapat yang demikian ini adalah karena ayam yang dibuang itu biasanya akan diambil orang atau masyarakat yang menemukan dan itu akan menjadi rizki yang halal baginya. Maka jika melakukan tradisi membuang ayam di jembatan itu, kita harus mempunyai niat bahwa ayam itu sebagai simbol atau barang yang di shodaqohkan kepada orang lain, agar supaya hal itu menjadi pahala bagi pengantinnya.

Bapak Ali Mahmudi yang juga sebagai tokoh agama di Desa Kandangmas, beliau mempunyai pendapat bahwa tradisi membuang ayam di jembatan Belik Gompeng merupakan bentuk menghormati dan melestarikan budaya nenek moyang. Tradisi tersebut merupakan tradisi yang terpuji. Hampir seluruh masyarakat Desa Kandangmas mengetahuinya, yang akhirnya masyarakat yang melihat ayam dilemparkan di jembatan maka mereka akan berebutan untuk mendapatkannya karena mereka tahu bahwa itu tradisi dengan simbol yang terpuji.

Adanya berbagai macam tata cara dan prosesi yang masih dipercaya oleh masyarakat adalah sebagai bentuk mencari aman, sebagai permohonan agar diberikan kelancaran selama acara pernikahan berlangsung. Sesuai dengan pendapat Bapak H. Shofwan sebagai Kepala Desa Kandangmas, beliau mengatakan terkait tradisi membuang ayam di Jembatan Belik Gompeng sebagai kuncinya yaitu keyakinan masing-masing. Apabila yakin dan percaya dengan tradisi tersebut, maka beliau menganjurkan agar memenuhi tradisi tersebut, dan juga sebaliknya. Hal ini sebagai bentuk bahwa beliau tidak ingin menyalahkan satu sama lain yang dapat menyebabkan perpecahan.

Pada awalnya tradisi-tradisi yang berkaitan dengan makhluk halus adalah tradisi masyarakat beragama hindu dan budha seperti sesajen, atau jamuan-jamuan yang lain

termasuk memberikan ayam sebagai tumbal di tempat yang angker atau mistis. Lalu oleh Sunan Kudus yang ketika datang menyiarkan syariat agama islam, tradisi-tradisi tersebut tidak langsung dihilangkan, akan tetapi disesuaikan dengan syariat islam.

Menurut Bapak Tono, tradisi membuang ayam di Jembatan Belik Gompeng awalnya dimaksudkan sebagai tumbal untuk makhluk penunggu agar pengantin dan rombongan selamat. Dari perspektif agama Islam murni, tradisi ini termasuk syirik, karena menyakini adanya kekuatan selain Allah SWT. Namun, kalangan Islam moderat menilai tradisi ini masih dibenarkan jika dipandang sebagai pelestarian budaya nenek moyang dan bagian dari akal serta budaya lokal. Meski demikian, sebaiknya tradisi ini ditinggalkan karena syariat Islam melarang memberikan keselamatan kepada selain Allah SWT, sehingga praktik membuang ayam sebaiknya tidak dilakukan dalam konteks keagamaan.

Bapak Tono menjelaskan bahwa tradisi membuang ayam di Jembatan Belik Gompeng pada acara pernikahan masyarakat Desa Kandangmas merupakan tradisi yang sudah dilakukan oleh nenek moyang pada zaman dahulu, akan tetapi tradisi tersebut sudah dimasuki dengan tradisi islam. Sehingga yang tujuan awalnya yaitu sebagai tumbal, sekarang sudah diganti sebagai simbol untuk bersedekah dan doa tanpa meninggalkan adat nenek moyang.

Bapak Mustain, tokoh agama (modin) Desa Kandangmas, menanggapi tradisi membuang ayam di Jembatan Belik Gompeng dengan sikap biasa saja, karena tradisi tersebut sudah menjadi adat turun-temurun. Menurut beliau, selama tradisi tidak menyimpang dari syariat Islam, masyarakat dapat mengikuti adat tanpa menimbulkan masalah, agar kerukunan tetap terjaga. Masyarakat memang wajib mengimani makhluk lain seperti malaikat, jin, dan setan, namun tidak boleh takut atau memberikan suguhan kepada mereka untuk keselamatan. Islam telah menyediakan cara yang sah, seperti shodaqoh, untuk memohon keselamatan, sehingga tradisi adat tersebut sebaiknya dipandang sebagai budaya, bukan kewajiban agama.

Tradisi membuang ayam ini memang sudah susah untuk dihilangkan, karena sudah dilakukan oleh masyarakat Desa Kandangmas dari dahulu. Menurut bapak Ali Mahmudi, langkah awal yang harus dilakukan jika tradisi yang mengarah kepada perbuatan syirik tidak bisa dihilangkan, maka yang *pertama* yaitu ketika membuang ayam diawali dengan membaca bismillah, berdoa kepada Allah bahwa ayam itu adalah sebagai bentuk

shodaqoh agar diberikan keselamatan, kelancaran rizki, dan hal baik lainnya. Kedua, memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa tradisi membuang ayam ini bukan ajaran agama, melainkan salah satu ajaran budaya jawa. Ulama' dan tokoh-tokoh masyarakat berperan penting untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat untuk selalu mengingatkan agar tidak melakukan perbuatan syirik dengan adanya tradisi membuang ayam.

Jadi bahwasanya jika tradisi ini didasarkan karena rasa takut kepada makhluk halus atau sejenisnya dengan harapan makhluk halus tersebut dapat memberikan keselamatan, lancar rizki, dan segala harapan dan permohonan akan dikabulkan oleh makhluk halus berupa jin dan syaitan yang menghuni jembatan Belik Gompeng, maka itu termasuk perbuatan syirik dan akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Sehingga manusia perlu meluruskan niatnya agar terus berupaya dan mengingat Allah dalam berbagai urusan dan senantiasa melakukan sesuatu atau mengharapkan sesuatu hanya kepada Allah SWT.

Analisis Hasil Penelitian

Menurut agama islam, perkawinan adalah perjanjian janji suci yang kuat dan kokoh antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama-sama yang sah secara agama serta untuk membentuk keluarga yang kekal, tentram, penuh kasih sayang, dan bahagia selamanya (Hidayat & Ibrahim, 2021). Menurut seorang ahli yaitu Soedharyo Paimin, perkawinan adalah suatu perjanjian yang di lakukan oleh laki-laki dan perempuan, perjanjian dalam hal ini memiliki tujuan materiil yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai bentuk asas dari sila pertama. Upacara pernikahan adat jawa adalah suatu tata cara upacara pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat jawa khususnya nenek moyang terdahulu hingga generasi sekarang yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dengan dilandasi oleh cara yang sopan, tata tertib yang baik, dan ketetapan waktu yang baik (Qodriyah, et al., 2022).

Sebagaimana pendapat dari Soedharyo Paimin dan data yang telah di dapat, bahwa pernikahan selalu didasarkan pada satu hal yaitu sebagai bentuk untuk melaksanakan anjuran dari Tuhan (Jamaluddin, et al., 2024). Dimulai dari prosesi "*nakokno*", prosesi itu bertujuan sebagai sesi pertemuan pertama kedua pihak keluarga. Prosesi tersebut merupakan prosesi yang bernilai positif, hal itu dikarenakan pertemuan dilakukan dengan cara keluarga mempelai laki-laki datang ke rumah mempelai

perempuan. Apabila dilihat dari sudut pandang keagamaan, maka prosesi itu memiliki arti yang sama dengan kegiatan silaturrahim, yaitu salah satu kesunnahan nabi.

Ketika prosesi lamaran, pemberian saserahan atau hantaran oleh pernikahan adat di Desa Kandangmas sesuai dengan pendapat Nur Syam di dalam bukunya yang berjudul Madzhab-Madzhab Antropologi menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat, walaupun banyak kasus seorang remaja laki-laki dan perempuan itu sudah saling mengenal satu sama lain, pola lama mengenai prosesi lamaran dari pihak keluarga mempelai laki-laki masih saja dilaksanakan sebagai bentuk acara resminya (Syam, 2007). Pada acara lamaran itu, pihak keluarga mempelai laki-laki datang ke kediaman perempuan membawa hantaran, yang mana kedua keluarga akan saling berbasa basi, bahwa acara ini merupakan salah satu yang terpenting oleh sebab kesepakatan perikatan dimulai pada tahap ini.

Setiap prosesi acara pernikahan adat Jawa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kandangmas pasti memiliki makna dan tujuan yang baik. sebagai contoh yaitu ketika prosesi "*nakokno*", bahwa pada prosesi tersebut adalah dinilai salah satu bagian dari kesunnahan berupa silaturrahim. Silaturrahim yang termasuk ke dalam sunnatullah, maka yang melakukan akan diberikan rizki yang luas dan akan dipanjangkan umurnya. Sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang memiliki arti sebagai berikut : "*barangsiapa yang suka diluaskan rezekinya dan dipanjangkan (sisa) umurnya, maka sambunglah (tali) kerabatnya*", (HR Bukhori).

Hadits di atas memiliki makna bahwa silaturrahim merupakan sunnah nabi yang dapat melancarkan rezeki, dan juga dapat memperpanjang sisa-sisa umurnya. Dipanjangkan umurnya yaitu umur dalam sisa hidupnya akan mendapat keberkahan. Sehingga tradisi nakokno yang dilakukan oleh keluarga mempelai laki-laki adalah termasuk kesunnahan dan tidak melanggar syari'at agama islam.

Pada dasarnya tradisi membuang ayam di jembatan Belik Gompeng merupakan tradisi yang sudah lama dilakukan dan dilestarikan oleh nenek moyang pendahulu. Akan tetapi tidak ada yang tahu dan paham betul tentang siapakah yang memulai tradisi tersebut pertama kalinya. Sesuai dengan teori "receptio a contrario" oleh Hazairin yang dikembangkan oleh Sayuti Tholib, teori tersebut menyatakan bahwa hukum adat berlaku jika seandainya tidak bertentangan dengan hukum islam (Yusuf, 2021). Bahwa apabila

dikaitkan dengan tradisi membuang ayam di jembatan, maka hukumnya boleh dilakukan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan hukum islam atau syari'at islam.

Para tokoh agama mengartikan tradisi membuang ayam di jembatan Belik Gompeng pada acara pernikahan masyarakat Desa Kandangmas ini sebagai simbol do'a dan memohon kepada Tuhan agar diberikan keselamatan, kelancaran rizki, dan lain sebagainya. Pada awalnya ayam tersebut dihanyutkan di sungai, maka diganti dengan cara ayam itu dilempar di pinggir jembatan dengan ayamnya diikat bagian kakinya. Tujuannya adalah agar dapat diambil oleh orang yang menemukan atau membutuhkan. Secara tidak langsung, tindakan ini adalah termasuk ke dalam shodaqoh berupa ayam itu.

Batasan-batasan yang menjadi ujung maksimal dalam syari'at islam yaitu larangan yang jelas untuk tidak berperilaku syirik kepada Allah SWT (Hidayat & Ibrahim, 2021). Hal itu sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat Luqman ayat 13 yang artinya sebagai berikut: *"dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah SWT, sesungguhnya mempersekutukan (Allah SWT) adalah benar-benar kedzaliman yang besar".*

Tradisi membuang ayam di jembatan ketika acara pernikahan tentunya menambah-nambahi rukun-rukun pernikahan dalam syari'at islam. Selain itu tradisi ini di lakukan hanya oleh masyarakat tertentu, atau dengan kalimat lain yaitu tidak di lakukan oleh seluruh umat islam ketika hendak menikah (Yasid, 2019). Apabila kita percaya akan keberadaan tradisi membuang ayam di jembatan, maka kita harus membenarkan niat kita bahwa ayam tersebut bukan lagi sebagai tumbal atau dengan kata lain diberikan kepada makhluk halus penghuni jembatan, akan tetapi ayam tersebut kita shodaqohkan kepada orang lain yang melihat atau mendapatkannya. Hal itu bertujuan agar kita terhindar dari tindak laku syirik yang sangat jelas dilarang oleh ajaran islam.

Bagi masyarakat Desa Kandangmas tradisi tersebut merupakan syarat tidak tertulis dan tidak ada paksaan untuk melaksanakannya. Makusd dari tradisi ini adalah sebagai simbol untuk memohon kapada Tuhan agar diberikan keselamatan, lancarnya rizki, dan terhindar dari gangguan makhluk halus penghuni jembatan. Tradisi membuang ayam ini sudah dimasuki oleh ajaran islam, yang mana ayam tidak lagi sebagai tumbal kepada makhluk halus, akan tetapi ayam itu akan diambil oleh orang yang menemukannya atau lebih membutuhkannya.

Tradisi membuang ayam di Jembatan Belik Gompeng pada acara pernikahan masyarakat Desa Kandangmas apabila ditinjau dari sudut pandang islam maka tergolong al-‘urf. Sebagian orang islam mengartikan bahwa kebiasaan atau tradisi dikenal dengan kata urf merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan secara berulang kali oleh mayoritas masyarakat, dan kebiasaan tersebut telah diakui dan diterima oleh orang banyak. Tidak semua tradisi masyarakat dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang menciptakan landasan hukum yang baru. Hal ini berbeda dengan hukum yang sudah jelas di dalam al-Qur’an dan al-Hadits yang dapat dipastikan kebenarannya.

Seiring berjalannya waktu, suatu hukum yang didasarkan pada adat atau tradisi dapat berubah oleh sebab perkara yang baru dapat merubah perubahan sebenarnya. Dengan hal ini peneliti akan memberikan informasi bahwa metode yang akan digunakan untuk ijtihad dalam menemukan hukum tentang tradisi membuang ayam di jembatan ini melalui urf. Dalam menetapkan urf tersebut maka terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, yang telah disepakati oleh para ulama yaitu pertama, adat atau kebiasaan itu bernilai maslahat dan diterima oleh akal sehat, yakni melestarikan tradisi tersebut sebagai wujud menghormati budaya yang dibawa orang tua terdahulu, orang yang menemukan ayam tersebut merasa senang, memberikan pembelajaran dan pengetahuan kepada anak cucu terkait upacara pernikahan yang ada dalam masyarakat dari dulu sampai sekarang, dan memenuhi kebutuhan sosial, karena melakukan tradisi yang ada disekeliling masyarakat. Kedua, adat berlaku secara umum dan merata berlaku dikalangan masyarakat yang ada adat tersebut atau dikalangan sebagian warganya. Adat itu sudah berlaku sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya dan adat tersebut tidak bertentangan dengan dalil syara‟ atau nash.

Apabila dianalisis dari segi urf, adat dibagi menjadi urf qauli (adat dalam ucapan) dan urf fi’li (adat dalam perbuatan) (Ulum & Asror, 2024). Tradisi membuang ayam di jembatan termasuk kategori urf fi’li, karena merupakan kebiasaan berupa perilaku yang dilakukan saat iring-iringan pengantin, bukan ucapan. Dari segi penerimaan syara’, urf terbagi menjadi urf shahih, yang diterima masyarakat dan tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, serta budaya luhur, dan urf fasid, yang bertentangan dengan syariat Islam meskipun dilakukan secara merata di suatu tempat. Berdasarkan analisis dan pandangan masyarakat, tradisi membuang ayam ini termasuk urf fasid, karena masyarakat meyakini keselamatan pengantin bergantung pada tradisi tersebut, yang mengandung

unsur kemusyrikan, yaitu percaya pada kekuatan selain Allah SWT. Oleh sebab itu, tradisi ini hukumnya haram dilakukan menurut syariat Islam, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Yunus ayat 106, dan sebaiknya ditinggalkan meskipun masih dijalankan sebagian masyarakat.

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَۚ فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ

Artinya: "dan janganlah kamu menyembah sesuatu yang tidak bermanfaat bagimu dan tidak memberi bencana kepadamu selain Allah, sebab jika engkau lakukan yang demikian, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang zalim" (Najib & Arwan, 2020).

Pemaparan diatas dari segi tujuan memang bagus, karena didasari dengan niat yang baik yaitu shodaqoh, melestarikan budaya Islam Jawa. Di dalam bahasa arab sedekah berasal dari kata "shodaqoh" yang artinya benar. Sedekah merupakan sesuatu pemberian yang dilakukan orang muslim kepada orang lain baik muslim maupun non muslim secara spontan dan sukarela dengan ikhlas mengharap ridha Allah SWT dan hati yang tulus tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 125 yang berbunyi :

يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَۗ قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِۗ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

Artinya: "Apabila mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang mereka infaqkan. Maka katakanlah apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, tetangga dekat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Dan apa saja yang kamu buat maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui" (Ngaqli, et al., 2020).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa golongan utama yang berhak menerima shodaqoh adalah faqir dan miskin, anak-anak yatim piatu, tetangga dekat, ibnu sabil atau musafir, dan semua orang yang ada disekeliling kita. Sedekah sebaiknya diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dalam pengertian di atas sedekah ini diberikan secara langsung oleh orang muslim kepada orang lain yang membutuhkan dengan sukarela. Namun dalam praktiknya tradisi membuang ayam tersebut dibuang terlebih dahulu di jembatan bukan diberikan secara baik-baik kemudian diperebutkan oleh orang-orang yang ada disekitar jembatan baru ditemukan oleh orang yang menemukan sehingga dalam

praktik tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai sedekah. Sedangkan orang yang mendapatkannya juga belum tentu benar-benar membutuhkan ayam tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, tradisi membuang ayam di jembatan termasuk urf fasid, yaitu kebiasaan yang tidak baik dan seharusnya ditinggalkan karena bertentangan dengan syariat Islam. Praktik ini mengandung unsur kemusyrikan, karena masyarakat percaya keselamatan berasal dari selain Allah SWT, dan juga termasuk mubadzir, karena ayam dibuang terlebih dahulu, bukan diberikan langsung kepada yang membutuhkan sehingga tidak dikategorikan sedekah. Menurut Amir Syarifudin, adat yang bertentangan dengan dalil syara' atau prinsip syara' digolongkan sebagai urf fasid dan ditolak oleh ulama (Humaidi, 2021). Meski demikian, tradisi ini sampai saat ini masih terus dilakukan oleh masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang "Tradisi Membuang Ayam di Jembatan Belik Gompeng pada Acara Pernikahan Masyarakat Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus dalam Perspektif Al-'Urf", dapat disimpulkan bahwa tradisi ini merupakan praktik turun-temurun dari nenek moyang. Tradisi ini masih dilestarikan karena beberapa faktor, antara lain sebagai wujud pelestarian budaya leluhur, penghormatan terhadap adat terdahulu, pengaruh lingkungan sekitar, dan keyakinan bahwa membuang ayam akan menjamin keselamatan pengantin dari gangguan makhluk gaib penunggu jembatan. Masyarakat menganggap tradisi ini penting dalam prosesi pernikahan, dan beberapa niatkan sebagai sedekah agar tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Namun secara fiqh, praktik ini mengandung unsur kepercayaan selain Allah SWT dan bukan termasuk sedekah karena ayam dibuang terlebih dahulu dan diperebutkan orang lain, sehingga termasuk pemborosan atau mubadzir.

Dilihat dari perspektif urf, tradisi membuang ayam termasuk urf khash, karena hanya berlaku di daerah tertentu, dan urf amali, berupa perbuatan yang dilakukan. Tradisi ini dikategorikan urf fasid, bertentangan dengan syariat Islam, karena masyarakat meyakini keselamatan berasal dari makhluk gaib, yang termasuk perilaku syirik. Meskipun demikian, tradisi membuang ayam di Jembatan Belik Gompeng tetap berlangsung hingga kini sebagai bagian dari kebiasaan masyarakat, meski seharusnya ditinggalkan agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Hidayat, A., & Ibrahim, M. (2021). Tradisi Melepas Ayam di Perempatan Jalan Sebelum Pernikahan Perspektif Islam: Studi Desa Palbapang Bantul Yogyakarta. *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, *10*(1), 37-63.

Soetoto, E. O. H., Ismail, Z., & Lestari, M. P. (2021). *Buku Ajar Hukum Adat*. Malang*:* Madza Media.

Jamaluddin, S. H., Faisal, S. A., SH, M., & Sela Azkia, S. H. (2024). *Hukum Perkawinan (Pendekatan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)*. Deepublish.

Asman, A., Sholihah, H., Zuhrah, Z., Abas, M., Hadi, A. I., Aziz, A., & Rohman, M. M. (2023). *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Qodriyah, L., Sumarjoko, S., & Ulfa, H. (2022). Tradisi Pembuangan Ayam Jawa di Jembatan Kali Progo oleh Keluarga Pengantin dalam Perspektif Urf. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, *9*(2), 189-210.

Soetoto, E. O. H., Ismail, Z., & Lestari, M. P. (2021). Buku Ajar Hukum Adat. *Malang: Madza Media*.

Sulistiani, S. L. (2021). *Hukum adat di Indonesia*. Bumi Aksara.

Yusuf, M. (2021). The Existence of The Jinayat Law in Indonesian Community [Eksistensi Hukum Jinayat Dalam Masyarakat Nusantara]. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, *10*(1), 41-64.

Safitri, D. N., Daud, F. K., & Aziz, M. (2021). Tradisi Pemberian Belehan Perspektif 'Urf di Desa Megale Kedungadem Bojonegoro. *AL-FIKRAH: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman*, *4*(1), 71-96.

Ulum, B., & Asror, K. (2024). Tradisi Membuang Ayam Saat Iring-Iringan Pengantin Perspektif Madzhab Syafi'i: Studi Kasus Desa Ganjaran Gondanglegi Kabupaten Malang. *MAQASHID*, *7*(1), 1-15.

Wandi, S. W. S. (2018). Eksistensi'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, *2*(1), 181-196.

Djulaeka, S. H., & Devi Rahayu, S. H. (2020). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka.

Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media.

Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn).

Syam, N. (2007). *Madzhab-madzhab antropologi*. LKIS Pelangi Aksara.
Yasid, H. A. (2019). *Logika Ushul Fiqh*. IRCiSoD.

Najib, M., & Arwan, M. S. (2020). Ragam Makna Penafsiran Lafal Darran dan Naf'an Secara Berdampingan (Kajian Pengulangan Al-Qur'an). *SALIHA: Jurnal Pendidikan Islam*, *3*(1), 1-30.

Ngaqli, M., Muntaqo, R., & Munawaroh, H. (2020). Internalisasi Infaq untuk Meningkatkan Kepedulian Sosial dalam Perspektif Pendidikan Islam (Kajian QS Al-Baqarah Ayat 215). *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an*, *1*(2), 79-83.

Humaidi, M. (2021). *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Periodisasi, Sumber, dan Metode Istinbath Hukum*. Penerbit NEM.